



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 49);
 7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 6 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 7 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 8 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 10 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 11 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 12 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPDRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II

JENIS PAJAK YANG DIBEBAHKAN

Pasal 2

Jenis Pajak yang dibebaskan meliputi:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet; dan
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembebasan Pajak dapat diberikan terhadap Wajib Pajak yang terkena dampak bencana yang mempengaruhi Wajib Pajak.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam dan bencana non alam.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;

- c. banjir;
 - d. kekeringan;
 - e. angin topan; dan
 - f. tanah longsor.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi; dan
 - d. wabah penyakit.

BAB III TATA CARA PEMBEBASAN

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pembebasan Pajak kepada Wali Kota melalui Kepala BPPDRD.
- (2) Permohonan pembebasan Pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui *online* sistem.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembebasan Pajak diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 6

Pengajuan pembebasan Pajak tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala BPPDRD melakukan penelitian atas berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi kepala BPPDRD menerbitkan keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Kepala BPPDRD harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal surat permohonan Pembebasan diterima, yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPPDRD.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan kepala BPPDRD tidak memberikan jawaban, permohonan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 9

Pemberian pembebasan Pajak tidak dapat dilakukan bersamaan dalam 1 (satu) masa Pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Juni 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. HIDAYATULLAH